

Realisasi penyaluran dana desa tahap pertama di Bengkayang 100 persen



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi Berita :

Pontianak (ANTARA) - Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Daerah Tertinggal Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat Rudi Hartono menyebutkan bahwa penyaluran Dana Desa (DD) tahap pertama di daerah itu sudah terealisasi 100 persen. "Penyaluran bantuan DD sudah menyesuaikan dan berpatokan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190 Tahun 2021. Penyaluran DD tahap pertama sudah dilakukan 100 persen," Kata Rudi Hartono saat dihubungi di Bengkayang, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa untuk penyaluran DD tersebut melalui beberapa tahapan, tergantung pada status tiap-tiap desa. Untuk desa yang masuk golongan desa mandiri melalui dua tahapan. Sementara untuk desa dengan golongan di luar desa mandiri terbagi menjadi tiga tahapan.

"Kalau tergolong desa mandiri ada dua tahapan, yakni tahap pertama harus selesai Juni dan kedua Desember. Untuk status desa selain desa mandiri, ada tiga tahapan, pertama Juni, kedua Juli, dan ketiga Desember," ujarnya.

Ia memastikan untuk Kabupaten Bengkayang pihaknya sudah menetapkan target kinerja tersendiri, termasuk penetapan tiga tahapan penyaluran DD untuk desa yang bukan berstatus bukan desa mandiri.

"Pertama kami menyelesaikan April dan nanti tahapan kedua pada Juli, serta ketiga di November. Alhamdulillah, awal Mei 2022, kita masuk tiga besar se-Kalbar yang sudah menyelesaikan penyaluran DD tahap pertama. Kami berharap penerima manfaat dari DD tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, terutama dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga," katanya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar, pagu DD dan BLT DD di Kabupaten Bengkayang untuk 2022 sebesar Rp104,39 miliar.

Sumber berita:

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/513657/realisasi-penyaluran-dana-desa-tahap-pertama-di-bengkayang-100-persen>
2. <https://www.suarapemredkalbar.com/read/bengkayang/24052022/penyaluran-dana-desa-tahap-1-di-bengkayang-sudah-capai-100-persen>

Catatan Berita :

A. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pasal 5, menyatakan bahwa:

(1) Dana desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.

(2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitas geografis.

3. Pasal 6, menyatakan bahwa:

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 27, menyatakan bahwa:

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

2. Pasal 1 angka 28, menyatakan bahwa:

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

3. Pasal 1 angka 29, menyatakan bahwa:

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

4. Pasal 17 ayat (1) - (5), menyatakan bahwa:

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

- (4) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:*
 - a. *Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;*
 - b. *Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan*
 - c. *Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Juni.*
 - (5) *Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:*
 - a. *Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Januari dan Paling Lambat Bulan Juni; dan*
 - b. *Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa paling cepat bulan Maret.*
5. *Pasal 18 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa:*

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/ wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dengan ketentuan:

 - a. *Tahap I berupa:*
 1. *Peraturan Desa mengenai APBDes; dan*
 2. *Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;*
 6. *Pasal 18 ayat (2) huruf a, menyatakan bahwa:*

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

 - a. *Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;*
 7. *Pasal 18 ayat (3) huruf a, menyatakan bahwa:*

Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati/ wali kota secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), dengan ketentuan:

 - a. *Tahap I berupa:*
 1. *Peraturan Desa mengenai APBDes; dan*
 2. *Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;*
 8. *Pasal 18 ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa:*

Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

 - a. *Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;*

9. Pasal 24, menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan:

a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3); dan

b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan Kembali pada tahun anggaran berikutnya.